SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 70 TAHUN 2021 DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA

Program Studi Administrasi Publik

Kajian Kebijakan Publik

Disusun Oleh :

Patricia Vivi

Nim : E1011221054

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 70 TAHUN 2021 DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

Patricia Vivi
NIM. E1011221054

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 70 TAHUN 2021 DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Patricia Vivi
NIM. E1011221054

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Isdairi, M.AB
NIP. 196402181990021001

Tanggal : 27/2-26

Dosen Pembimbing Pendamping

Deni Darmawan, SE, M. SI
NIP. 197306092007011001

Tanggal : 4/2/2026

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 70 TAHUN 2021 DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
Patricia Vivi
NIM.E1011221054

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Maret 2026
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang

Tim Penguji

Ketua

Dr. Isdairi, M.AB
NIP. 196402181990021001

Sekretaris

Deni Darmawan, SE, M. SI
NIP. 197306092007011001

Penguji Utama

Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.SI
NIP. 195709101987032002

Penguji Pendamping

Martinus, S.SOS, M. SI
NIP. 197212272006041002

Disahkan oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.SOS, M.Si
NIP.197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Patricia Vivi (E1011221054) : Implementasi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2021 di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. **Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak 2026.**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi Pasal 15 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2021 dalam pembinaan atlet balap sepeda di Kabupaten Kubu Raya, serta mengidentifikasi apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil dilaksanakan secara optimal di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara mandat kebijakan pembinaan olahraga prestasi dengan kenyataan di lapangan mengenai pembinaan atlet balap sepeda, di mana prestasi atlet yang diraih belum sepenuhnya didukung oleh sistem pembinaan yang terencana dan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan kategori penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berlangsung di Kabupaten Kubu Raya dengan melibatkan Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Kubu Raya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat Disporapar, pengurus KONI, pengurus ISSI, pelatih, serta atlet balap sepeda. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan atlet balap sepeda di Kabupaten Kubu Raya telah dilaksanakan namun masih belum berjalan dengan optimal. Pembinaan atlet masih terkesan sementara, dana yang tersedia belum bersifat jangka panjang, dan kurangnya pedoman yang jelas mengakibatkan proses pembinaan tergantung pada inisiatif pelatih, ISSI, dan klub. Di samping itu, kurangnya sarana dan prasarana serta lemahnya upaya koordinasi di antara pihak-pihak juga menghalangi pelaksanaan pembinaan atlet secara terstruktur. Sehingga, pembinaan atlet balap sepeda di Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya merefleksikan penerapan kebijakan pembinaan olahraga prestasi sesuai yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2021.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pembinaan Atlet, Balap Sepeda, Pemerintah Daerah, Kabupaten Kubu Raya

ABSTRACT

Patricia Vivi (E1011221054): The Implementation of Regent Regulation of Kubu Raya Number 70 of 2021 at the Youth, Sports, and Tourism Office of Kubu Raya Regency. **Undergraduate Thesis of Public Administration Study Program in Faculty of Social and Political Sciences at Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2026.**

This study aims to explain and analyze the implementation of Article 15 of Regent Regulation of Kubu Raya Number 70 of 2021 concerning the development of cycling athletes in Kubu Raya Regency, as well as to identify the factors causing the policy implementation to remain suboptimal within the Youth, Sports, and Tourism Office (*Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar)*) of Kubu Raya Regency. The study was motivated by the discrepancy between the policy mandate regarding elite sports development and the actual conditions of cycling athlete development in the field, where athletes' achievements have not been fully supported by a planned and sustainable coaching system from the local government. This research applies a qualitative approach with a descriptive research design. The study was conducted in Kubu Raya Regency by involving the Sports Division of the Youth, Sports, and Tourism Office (*Disporapar*), the Indonesian National Sports Committee (*Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)*), and the Indonesian Cycling Federation (*Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)*) of Kubu Raya Regency. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of Disporapar officials, KONI administrators, ISSI administrators, coaches, and cycling athletes. Data analysis was conducted through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicated that the implementation of the cycling athlete development policy in Kubu Raya Regency has been done but has not yet functioned optimally. Athlete development remained temporary in nature, available funding was not sustainable in the long term, and the absence of clear guidelines caused the coaching process to depend heavily on the initiatives of coaches, ISSI, and sports clubs. In addition, inadequate facilities and infrastructure, as well as weak coordination among stakeholders, hindered the structured implementation of athlete development programs. Therefore, the development of cycling athletes in Kubu Raya Regency has not fully reflected the implementation of elite sports development policies as stipulated in Article 15 of Regent Regulation of Kubu Raya Number 70 of 2021.

Keywords: Policy Implementation, Athlete Development, Cycling, Local Government, Kubu Raya Regency.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Kubu raya Nomor 70 Tahun 2021 di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.” Judul ini diambil karena dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi, khususnya pada cabang olahraga sepeda di Kabupaten Kubu Raya, masih ada kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dan kondisi pembinaan di lapangan. Pembinaan atlet belum sepenuhnya dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan terpadu, dan masih sangat tergantung pada peran pelatih, klub, dan organisasi olahraga. Batasan masalah dalam penelitian ini ditujukan pada penerapan kebijakan pengembangan olahraga prestasi sesuai Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021, terutama pada cabang olahraga bersepeda di Kabupaten Kubu Raya. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 15 Peraturan Bupati Kubu raya Nomor 70 Tahun 2021 dalam pembinaan atlet balap sepeda di Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendetail kondisi sebenarnya di lapangan mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan atlet sepeda. Informasi didapat melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik puposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pembinaan olahraga prestasi. Informan terdiri dari Ichsan Hermawan, S.Pd. (Pelatih Olahraga Ahli Pertama Disporapar), Rusdi, A.Md. (Sekretaris Umum KONI), Eko

Budhiarto (Bendahara ISSI), Maruli Fajar (Pelatih Balap Sepeda), dan Rizdihar Nazmi Ridonti (Atlet Balap Sepeda).

Hasil penelitian ini dianalisis berdasarkan empat aspek pelaksanaan kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sudut pandang komunikasi, penyampaian kebijakan telah dilakukan melalui jalur koordinasi antar lembaga, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam pelaksanaan teknis pembinaan. Dari segi sumber daya, pembinaan masih menghadapi keterbatasan dalam sarana dan prasarana pelatihan, dukungan pendanaan yang belum stabil, serta belum tersedianya pedoman teknis pembinaan yang jelas. Dari segi disposisi, tampak komitmen pelatih dan ISSI dalam mengembangkan atlet, sementara dukungan dari pemerintah daerah lebih banyak muncul dalam kegiatan sebelum kompetisi. Dari segi struktur birokrasi, pembagian tanggung jawab antara instansi sudah ada, tetapi koordinasi teknis pembinaan masih belum berfungsi dengan baik. Walau begitu, pengembangan atlet balap sepeda tetap berlangsung berkat kontribusi aktif pelatih, ISSI, klub, serta semangat dan disiplin atlet.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan sinergi dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam pengembangan olahraga prestasi, terutama pada cabang olahraga bersepeda, sehingga pembinaan dapat berlangsung lebih terarah dan berkelanjutan. Di samping itu, perlu disusun pedoman teknis untuk pembinaan, perbaikan sarana dan prasarana latihan secara bertahap, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, KONI, ISSI, pelatih, dan klub agar pengembangan atlet dapat berjalan lebih optimal di masa depan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Patricia Vivi

Nomor Mahasiswa : E1011221054

Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 Februari 2026
Yang membuat pernyataan



Patricia Vivi
NIM E1011221054

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Seagala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Niko dan Mama Yustina yang selalu setia mendoakan, memberikan dukungan, dan pengorbanan yang tanpa henti dalam setiap langkah penulis dalam menempuh pendidikan. Segala capaian ini tidak akan berarti tanpa kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan yang selalu menyertai.
2. Saudara kandung penulis Yesika dan Gio. Terima kasih sudah mendukung penulis dalam menempuh pendidikan hingga mendapatkan gelar Sarjana.
3. Keponakan tercinta Elzio. Terimakasih atas kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang dalam mengerjakan skripsi.
4. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu Sanda Julita D.R, Kesya Kestin, Syifa Ramadhani Fitria, dan Nadani. Terima kasih sudah membersamai selama masa kuliah, canda tawa yang diberikan, senang bisa berkenalan dengan kalian.

5. Kepada Rizdihar Nazmi Ridonti, terima kasih sudah memberikan semangat, dan dukungan selama kuliah dan penyusunan skripsi ini.
6. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Dalam Pembinaan Atlet Balap Sepeda di Kabupaten Kubu Raya" dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatsan dan kekurangan. Skripsi penelitian ini merupakan bagian dari tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar S-1 pada program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Dibalik dari kelancaran penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian ini, ada bimbingan, motivasi, bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H, M.Si selaku rektor Universitas Tanjungpura beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Dr. Herlan. S.Sos., M.Si. selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, beserta seluruh staff dan jajarannya.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

4. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Pub Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis selama masa perkuliahan.
5. Dr. Isdairi, M. AB, selaku Dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan proposal penelitian ini.
6. Deni Darmawan, SE, M.Si , selaku dosen pembimbing pendamping yang memberikan bimbingan, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan proposal penelitian ini.
7. Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si. Selaku Dosen Penguji utama yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam Skripsi ini.
8. Martinus, S.SOS, M. AB selaku Dosen Penguji pendamping yang telah banyak memberikan kemudahan masukan guna kesempurnaan dalam Skripsi ini.
9. Dr. Pardi, S.Sos., M. AB. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) Prodi selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik, serta Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan kemudahan selama perkuliahan.
11. Pengelola perpustakaan Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan

perpustakaan Universitas Tanjungpura atas kerjasamanya.

12. Pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, KONI Kabupaten Kubu Raya, ISSI Kabupaten Kubu Raya, pellatih serta para atlet balap sepeda yang telah berssedia memberikan informasi sehingga dapat membantu penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.
13. Teruntuk teman-teman Program Studi Imu Administrasi Publik angkatan 2022 serta teman-teman kelas C. Terima kasih atas motivasi, semangat, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan dan selama penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pontianak, 1 Febuari 2026

Patricia Vivi

E1011221054

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Fokus Penelitian 8
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Tujuan Penelitian 8
1.6 Manfaat Penelitian 9
1.6.1 Manfaat Teoritis 9
1.6.2 Manfaat Praktik 9
BAB II KAJIAN TEORI **10**
2.1 Definisi Konsep 10
2.1.1 Implementasi Kebijakan 14
2.1.2 Kebijakan Publik 11
2.1.3 Pembinaan Atlet 19
2.1.4 Olahraga Balap Sepeda 21
2.2 Teori Implementasi 24
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 31
2.4 Kerangka Pikir 34
2.5 Pertanyaan Penelitian 35
BAB III METODE PENELITIAN **36**
3.1 Jenis Penelitian 36
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 37
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 38
3.3.1 Lokasi Penelitian 38
3.3.2 Waktu Penelitian 39
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 40
3.4.1 Subjek Penelitian 40
3.4.2 Objek Penelitian 42
3.5 Teknik Pengumpulan Data 43
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 46
3.7 Teknik Keabsahan Data (Uji Validasi) 47
3.7 Teknik Analisis Data 49

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 52
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kubu Raya..... 52
4.1.1 Sejarah Umum 52
4.1.2 Letak Geografis 53
4.2 Gambaran Umum Lembaga 54
4.2.1 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kubu Raya 54
4.2.2 Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Kubu Raya 57
4.2.3 Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Kubu Raya 59
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 62
5.1 Aspek Komunikasi..... 62
5.1.1 Transmisi..... 62
5.1.2 Kejelasan 68
5.1.3 Konsistensi 72
5.2 Aspek Sumber Daya 75
5.2.1 Sumber Daya Manusia 76
5.2.2 Sumber Daya Finansial 80
5.2.3 Sarana dan Prasarana..... 83
5.3 Disposisi..... 88
5.3.1 Komitmen Pelaksana..... 89
5.3.2 Intensitas/Kemauan pelaksana 90
5.3.3 Sikap terhadap Kebijakan..... 92
5.4 Struktur Birokrasi..... 96
5.4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) 97
5.4.2 Fragmentasi 99
5.5 Hambatan dan Pendukung Implementasi Kebijakan 102
5.5.1 Penghambat Implementasi Kebijakan..... 102
5.5.2 Pendukung Implementasi Kebijakan..... 106
BAB VI PENUTUP 109
6.1 Kesimpulan 109
6.2 Saran 112
6.3 Keterbatasan Penelitian..... 114
DAFTAR PUSTAKA 117
LAMPIRAN 119

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

Tabel 1.1 Jumlah Atlet Balap Sepeda Kabupaten Kubu raya (2022-2025)....4
Tabel 2.1 Persamaan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....32
Tabel 2.2 Kerangka Pikir 34
Tabel 3.1 Waktu Penelitian..... 39
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia Bidang Keolahragaan Disporapar Kabupaten Kubu Raya 56
Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia ISSI Kabupaten Kubu Raya 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

Gambar 5.1 Surat Undangan 64
Gambar 5.2 Surat Permohonan Bantuan 70
Gambar 5.3 Perlengkapan Latihan Atlet Balap Sepeda 85
Gambar 5.4 Peralatan Latihan Balap Sepeda 86
Gambar 5.5 Atlet Latihan di Jalan Umum 86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Olahraga merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membangun prestasi bangsa di tingkat nasional maupun internasional. Melalui olahraga, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat kesehatan fisik, tetapi juga nilai-nilai karakter seperti disiplin, sportivitas, kerja sama, dan semangat juang. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan olahraga sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Di tingkat daerah, pembinaan olahraga adalah kewajiban pemerintah daerah melalui instansi yang fokus pada pemuda dan olahraga. Pembangunan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan diharapkan dapat mencetak atlet-atlet berprestasi yang tidak hanya membanggakan nama daerah, tetapi juga menyumbang pada kemajuan sosial dan ekonomi. Namun, keberhasilan pembinaan olahraga sangat dipengaruhi oleh seberapa baik pemerintah daerah dapat melaksanakan kebijakan pembinaan yang telah ditetapkan secara normatif dalam undang-undang. Di Kabupaten Kubu Raya, tanggung jawab pembinaan olahraga secara resmi berada di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Disporapar Pasal 14 dan 15.

Pada Pasal 14 dijelaskan bahwa Bidang Keolahragaan memiliki tugas untuk mendukung Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan, serta melaksanakan kegiatan dalam pembinaan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, serta beberapa olahraga tradisional. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Bidang Keolahragaan memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan pembinaan olahraga di daerah.

Selanjutnya, pada Pasal 15 menjelaskan peran Bidang Keolahragaan dalam melaksanakan tugas itu. Fungsi tersebut mencakup perencanaan dan penyusunan program kerja dalam bidang olahraga, pemberian panduan kerja selama pelaksanaan kegiatan, penyediaan materi perumusan kebijakan terkait pembinaan olahraga prestasi, pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi pembinaan olahraga prestasi, pengendalian kegiatan, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan olahraga. Dengan adanya fungsi tersebut, Bidang Keolahragaan diharapkan dapat menjalankan pembinaan olahraga prestasi secara terstruktur dan berkelanjutan, termasuk dalam mendukung pembinaan berbagai cabang olahraga di daerah.

Dengan regulasi ini, Disporapar secara normatif wajib melakukan pembinaan atlet, memfasilitasi pelatih, menyediakan fasilitas latihan, berkoordinasi dengan KONI dan induk organisasi cabang olahraga, serta memastikan adanya pembinaan yang berkelanjutan. Aturan ini diharapkan dapat mendukung pembinaan olahraga di Kubu Raya agar berjalan lancar.

Jika dilihat dari perspektif administratif, sektor keolahragaan di Kabupaten Kubu Raya tampak menunjukkan capaian prestasi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah atlet dari berbagai jenis olahraga telah berhasil mengukir prestasi di tingkat daerah maupun provinsi. Olahraga seperti tinju, bulu tangkis, sepak bola, dan balap sepeda tercatat aktif berpartisipasi dalam berbagai kompetisi dan meraih medali. Atlet tinju, bulu tangkis, dan sepak bola berhasil meraih posisi terbaik dalam kompetisi tingkat daerah yaitu pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA). Secara umum, aktivitas ini seolah menggambarkan bahwa pembinaan olahraga di Kubu Raya berjalan dan menghasilkan prestasi.

Berdasarkan hasil wawancara awal pada tanggal 19 November 2025 dengan sejumlah atlet dari cabang olahraga tinju, bulu tangkis, dan sepak bola, terungkap bahwa proses pelatihan yang dijalani atlet lebih banyak dilakukan melalui klub dan usaha pribadi. Para atlet juga mengungkapkan bahwa program latihan reguler dan dari arahan pelatih, serta pemanfaatan sarana latihan umumnya disupport oleh klub atau komunitas olahraga. Dalam persiapan untuk mengikuti kejuaraan, biasanya pemerintah daerah memberikan dukungan menjelang kompetisi berupa uang saku, konsumsi, atau bonus setelah meraih prestasi. Dukungan ini mencerminkan kepedulian dari pemerintah daerah, namun masih lebih menyoroti tahap kompetisi daripada pada proses pembinaan jangka panjang.

Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa bantuan dari pemerintah daerah lebih banyak terlihat pada fase kompetisi dibandingkan pada proses

pembinaan atlet secara berkelanjutan. Sebagian atlet bahkan menyatakan bahwa pembinaan olahraga yang mereka jalani lebih sering bergantung pada klub atau inisiatif pribadi dari atlet dan pelatih. Hal ini juga mengindikasikan adanya perbedaan antara fungsi pemerintah daerah dalam kebijakan olahraga dan implementasi pembinaan atlet di lapangan.

Masalah implementasi yang paling mencolok terlihat pada olahraga balap sepeda, yang menjadi fokus pada penelitian ini. Selama tiga tahun terakhir, atlet balap sepeda Kubu Raya telah meraih sejumlah prestasi, mulai dari kejuaraan lokal, lomba terbuka, POPDA, PORPROV, hingga ikut serta dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh–Sumut 2024. Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar proses pembinaan teknis yang diikuti oleh atlet balap sepeda selama ini lebih banyak didorong oleh pelatih, klub, dan inisiatif individu atlet, sementara dukungan dari pemerintah daerah lebih tampak pada fase partisipasi dalam kompetisi.

Tabel 1.1 Jumlah Atlet Balap Sepeda Kabupaten Kubu raya (2022-2025)

Tahun	Jumlah Atlet	Status Atlet	Keterangan
2022	2 atlet	Senior aktif	Mulai mengikuti event provinsi dan open race
2023	2 atlet	Senior aktif	Tidak ada rekrutmen atlet baru
2024	2 atlet	Senior aktif	Tampil pada PON Aceh-Sumut 2024
2025	3 atlet	Pemula	Atlet baru; dua atlet senior sudah tidak aktif.

Sumber: ISSI (diolah oleh peneliti, 2025)

Peningkatan jumlah atlet balap sepeda juga menandakan bahwa proses regenerasi atlet masih sangat tergantung pada inisiatif klub dan komunitas. Dari

tahun 2022 hingga 2024, terdaftar hanya dua atlet aktif pada kategori senior dan belum ada penambahan atlet baru yang terlihat. Di tahun 2025, terdapat tiga atlet baru dalam kategori pemula, yang mayoritas berasal dari rekrutmen klub. Sementara itu, dua atlet senior yang lalu telah berhenti berkompetisi. Keadaan ini menunjukkan bahwa pembinaan dan regenerasi atlet di bidang balap sepeda masih didominasi oleh peran klub dan komunitas, sementara partisipasi pemerintah daerah dalam proses pembinaan atlet belum tampak secara konsisten.

Selain itu, di dalam praktiknya ada permasalahan yang berkaitan dengan pemberian petunjuk kerja dan komunikasi dalam pembinaan atlet. Dimana kegiatan latihan atlet balap sepeda lebih banyak berlangsung melalui inisiatif pelatih serta klub atau komunitas sepeda. Sedangkan pemerintah daerah tidak ada memberikan arahan latihan, jadwal latihan, maupun panduan teknis pembinaan kepada pelatih atau atlet balap sepeda. Komunikasi hanya sebatas rapat koordinasi tahunan tanpa instruksi operasional.

Permasalahan kedua yang berakitan dengan perencanaan program pembinaan serta fasilitas kegiatan olahraga. Dalam pelaksanaannya, tidak ada program latihan tahunan yang dibuat untuk pembinaan atlet balap sepeda. Selain itu, fasilitas latihan khusus olahraga balap sepeda seperti velodrome atau pusat pelatihan terpadu tidak ada di Kabupaten Kubu Raya, sehingga para atlet menggunakan jalan umum untuk latihan. Kegiatan latihan para atlet juga tidak didukung melalui program training camp (TC) resmi yang diadakan oleh

pemerintah daerah.

Masalah lain yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam pembinaan atlet. Pelatih yang membina atlet balap sepeda umumnya berasal dari klub atau komunitas olahraga. Walaupun nama pelatih terdaftar dalam struktur organisasi cabang olahraga, pelatih itu merasa bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam program pembinaan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Ini berkaitan dengan kurangnya dukungan pembinaan yang terstruktur, seperti program pelatihan resmi dan dukungan finansial untuk pelatih dalam pembinaan atlet.

Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi program pembinaan atlet juga tidak terlihat dengan jelas dalam pelaksanaan pembinaan atlet balap sepeda di Kabupaten Kubu Raya. Setelah kejuaraan, tidak ada kegiatan evaluasi pembinaan yang secara langsung melibatkan pelatih maupun atlet. Keadaan ini mengakibatkan proses pembinaan atlet dilakukan tanpa evaluasi yang sistematis dari pihak yang bertanggung jawab atas pembinaan olahraga di daerah.

Kondisi yang sudah disebutkan menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi pembinaan olahraga prestasi yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 dengan pelaksanaannya dalam pembinaan atlet balap sepeda di Kabupaten Kubu Raya. Beberapa fungsi yang diatur dalam pasal tersebut seperti perencanaan program pembinaan, pemberian petunjuk kerja, fasilitas kegiatan olahraga, serta monitoring dan evaluasi kegiatan olahraga tidak terlihat secara jelas dalam pelaksanaan pembinaan atlet balap

sepeda di daerah.

Dengan melihat kesenjangan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana implementasi Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 dalam pembinaan atlet balap sepeda di Kabupaten Kubu Raya serta untuk mengetahui berbagai faktor apa saja yang mempengaruhi dan yang menghambat pelaksanaan pembinaan atlet.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Tidak adanya arahan latihan, jadwal latihan, maupun panduan teknis pembinaan dari pemerintah daerah kepada pelatih dan atlet balap sepeda.
2. Tidak adanya program latihan tahunan serta fasilitas latihan khusus seperti velodrome atau pusat pelatihan terpadu untuk mendukung pembinaan atlet balap sepeda di Kabupaten Kubu Raya.
3. Pelatih yang membina atlet balap sepeda sebagian besar berasal dari klub atau komunitas olahraga dan tidak sepenuhnya terlibat dalam program pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
4. Tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap kegiatan pembinaan atlet balap sepeda di Kabupaten Kubu Raya.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penyebab ketidakberhasilan implementasi Pasal 15 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2021 dalam pembinaan atlet balap sepeda di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan fokus penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apa yang menyebabkan implementasi Pasal 15 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2021 dalam pembinaan atlet balap sepeda di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya tidak berhasil?"

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah sebagaimana telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2021 dalam Pasal 15 pembinaan atlet balap sepeda di Dinas Kepemudaan, Olaharaga, dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembinaan olahraga di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya penelitian akademik tentang peran organisasi olahraga daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah serta membina dan mengembangkan potensi atlet di daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Kubu Raya sebagai dasar evaluasi dalam merencanakan dan melaksanakan program pembinaan atlet balap sepeda yang lebih terencana, efisien, dan berkelanjutan. Di samping itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan KONI Kabupaten Kubu Raya dalam memperkuat pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2021 dengan cara meningkatkan dukungan kebijakan, sumber daya, serta fasilitas pembinaan olahraga. Selanjutnya, studi ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan prestasi atlet sepeda di Kabupaten Kubu Raya.